



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.PWK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan memutus permohonan perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

WILDAN RAMADIAN : Lahir di Purwakarta, tanggal 05 Januari 2000, Agama Islam, belum Bekerja, Alamat Kampung Pasir Angin, RT.006/ RW.002, Desa/Kelurahan Tajursindang, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar:

Keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 30 Januari 2020, dan terdaftar di bawah register Nomor: 42/Pdt.P/2020/PN.PWK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Januari 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3214050501000001;
2. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan ayah bernama Aripin dan ibu bernama Kokom, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 116/55/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur tanggal 29 Oktober 1997;
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran dengan Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Januari 2020, yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian, karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang sudah ada;

5. Bahwa di dalam ijazah Pemohon tertulis nama yang benar yaitu Wildan Ramadian;
6. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
7. Bahwa demi tertibnya administrasi di bidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;
8. Bahwa perbaikan nama tersebut harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020, yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Pemohon dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy e-KTP atas nama Wildan Ramadiani (Pemohon) NIK: 3214050501000001, yang selanjutnya diberi tanda **P1**;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Aripin dengan Kokom Komariah yang dikeluarkan KUA kecamatan Jatiluhur, yang selanjutnya diberi tanda **P2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 321405271211004, selanjutnya diberi tanda **P3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26012012-0024, atas nama Wildan Ramadiani, selanjutnya diberi tanda **P4**;
5. Fotocopy Ijazah SD atas nama Wildan Ramadian, yang selanjutnya diberi tanda **P5**;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.PWK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy ijazah SMP atas nama Wildan Ramadian, yang selanjutnya diberi tanda **P6**;
7. Fotocopy ijazah SMK atas nama Wildan Ramadian, yang selanjutnya diberi tanda **P7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P1-P7 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopy-nya hasilnya sama;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Aripin;

- Bahwa Saksi adalah Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3214050501000001;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan ayah bernama Aripin dan ibu bernama Kokom, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 116/55/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur tanggal 29 Oktober 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran dengan Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020, yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian, karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam ijazah Pemohon tertulis nama yang benar yaitu Wildan Ramadian;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketidaktahuan Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu ketika akan melamar kerja dan menyiapkan syarat;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.PWK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

2. Saksi Kokom Komariah;

- Bahwa Saksi adalah Istri Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3214050501000001;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan ayah bernama Aripin dan ibu bernama Kokom, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 116/55/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur tanggal 29 Oktober 1997;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran dengan Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020, yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian, karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam ijazah Pemohon tertulis nama yang benar yaitu Wildan Ramadian;
- Bahwa Saksi mengetahui karena ketidaktahuan Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu ketika akan melamar kerja dan menyiapkan syarat;
- Bahwa Saksi mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, oleh karena Pemohon sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan telah memohon putusan, maka pemeriksaan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini sudah dianggap cukup dan Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan penetapan permohonan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan surat bukti yang diberi tanda P1 sampai dengan P7 berupa fotocopy e-KTP atas nama Wildan Ramadiani (Pemohon) NIK: 3214050501000001, fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Aripin dengan Kokom Komariah yang dikeluarkan KUA kecamatan Jatiluhur, fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 321405271211004, fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-26012012-0024, atas nama Wildan Ramadiani, fotocopy Ijazah SD atas nama Wildan Ramadian, fotocopy ijazah SMP atas nama Wildan Ramadian, fotocopy ijazah SMK atas nama Wildan Ramadian, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Aripin dan Kokom Komariah, diketahui fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan 3214050501000001, sebagaimana dalam P1 dan P3;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan ayah bernama Aripin dan ibu bernama Kokom, sesuai dengan kutipan akta nikah No. 116/55/V/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatiluhur tanggal 29 Oktober 1997, sebagaimana dalam P3 dan P4;
- Bahwa Pemohon telah mempunyai kutipan akta kelahiran dengan Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020, sebagaimana dalam P4;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon dalam kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020, yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani ingin diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian, karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan dokumen Pemohon yang sudah ada;
- Bahwa Saksi mengetahui di dalam ijazah Pemohon tertulis nama yang benar yaitu Wildan Ramadian, sebagaimana dalam P4-P7;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon baru mengajukan permohonan perbaikan nama di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yaitu ketika akan melamar kerja dan menyiapkan syarat-syaratnya, sebagaimana keterangan Saksi Aripin dan Kokom Komariah;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.PWK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan adanya kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan perbaikan nama yang sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta, sebagaimana Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 20143 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditegaskan dimana untuk perubahan nama harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berkeinginan memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis nama Wildan Ramadiani ingin dirubah menjadi tertulis nama Wildan Ramadian;

Menimbang, bahwa pada ketika Pemohon menyadari adanya kesalahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena Pemohon bermaksud akan membuat Kutipan Kata Kelahiran Pemohon dan ketika akan menyiapkan syarat-syarat untuk melamar pekerjaan baru menyadari adanya kesalahan nama Pemohon yang mana seharusnya tertulis nama Wildan Ramadian;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas yang sebenarnya nama Pemohon adalah Wildan Ramadian, karena ada perbedaan nama Pemohon, yang tertulis di akta kelahiran, sebagaimana juga dibenarkan oleh para saksi dan dokumen Pemohon lainnya seperti Kutipan Ijazah SD, SMP dan SMK maka Pemohon memilih untuk merubah akta kelahiran Pemohon dalam hal nama Pemohon, dan Pemohon juga mengetahui demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, maka Pemohon memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa hakim telah menilai bukti surat dan keterangan saksi-saksi dan juga telah memahami alasan-alasan Pemohon dan juga telah melihat bahwa identitas yang ada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon maka perbaikan identitas yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dirubah dan demi adanya kepastian hukum dan tertibnya administrasi kependudukan, maka perbaikan nama tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Menetapkan demi hukum kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN.PWK



yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum kutipan akta kelahiran Pemohon Nomor 3214-LT-26012012-0025 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 06 Januari 2020, yang semula tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadiani diperbaiki menjadi tertulis nama Pemohon: Wildan Ramadian;
3. Membebankan semua biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta dengan dibantu oleh Abdul Kholik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Kholik.

Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

Perincian biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp	-----
4.	PNBP.....	Rp	-----
5.	Sumpah.....	Rp	20.000,00
6.	Redaksi.....	Rp	10.000,00
7.	Materai.....	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)